

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penulisan karya ilmiah ini di dasarkan atas penelitian yang dilakukan secara metodologis dan ilmiah. Tujuan dari dilakukannya penelitian secara ilmiah ialah untuk mengetahui segi kebenaran ataupun jawaban dari suatu hal atau aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia.<sup>1</sup> Dalam rangka penulisan karya tulis ini, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum berbentuk kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat melengkapi materi penelitian dari studi dokumen (data sekunder).

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini meliputi data data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca,

---

<sup>1</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Hlm 8

mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan.

Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dalam penelitian ini ialah menurut:

1) KUHP,

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

4) Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, Kamus Inggris Indonesia, dan ensiklopedia

### **C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data yang penulis gunakan dengan langkah Studi kepustakaan atau study literature yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku,

dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah untuk menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data, penulis berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa, mengoreksi data tersebut diolah untuk menentukan data tersebut berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan.
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- c. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

#### **D. Analisis Data**

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang akan memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode kualitatif. Dalam analisis data dengan metode kualitatif ialah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. 1986, *Metode Penelitian hukum*. Jakarta; Sinar Grafika. hlm. 250